

# APA KABAR BADAN SUPERVISI BI?

by Zulkarnain Sitompul

Telah lebih setahun sejak diamandemennya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) berjalan. Salah satu isi amandemen tersebut adalah pembentukan Badan Supervisi BI. Namun, sampai kini badan itu masih belum juga dibentuk. Padahal amandemen diselesaikan dengan susah payah dan memakan waktu lebih dari tiga tahun. Amendemen tersebut baru dapat disahkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 19 Desember 2003 yang kemudian diundangkan menjadi UU No.3 Tahun 2004. Undang-undang hasil amendemen ini disebut oleh Menteri Keuangan Boediono sebagai undang-undang bank sentral modern.

Sulit dan lambannya penyelesaian amandemen antara lain tidak terlepas dari kontroversi seputar latar belakang diajukannya usulan amandemen tersebut. Usulan diajukan semasa pemerintahan Presiden Gus Dur. Pada waktu itu Gus Dur yang diwakili oleh Menteri Keuangan mengajukan usulan ke DPR untuk melakukan amandemen terhadap UU BI. Pemerintah pada awalnya hanya ingin mengamandemen beberapa pasal tertentu saja, terutama yang berkaitan dengan pemberhentian Dewan Gubernur. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Gubernur BI saat itu karena diduga terlibat kasus Bank Bali.

Pemerintah mengusulkan agar alasan pemberhentian Dewan Gubernur ditambah dengan klausula "jika kinerjanya dinilai oleh DPR tidak memadai" dan "tidak dapat hadir sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu selama 3 bulan berturut-turut.. Akan tetapi sebagian besar fraksi di DPR menghendaki agar amandemen dilakukan secara menyeluruh, tidak tergesa-gesa dan tidak terhadap beberapa pasal tertentu saja. DPR berpendapat independensi BI yang diatur dalam UU No.23 telah membuat BI seolah-olah negara dalam negara.

Akhirnya posisi DPR ini yang dilaksanakan dan lingkup amandemen diperluas. Tujuannya untuk menyeimbangkan antara independensi BI dengan akuntabilitasnya. Agar proses amandemen berjalan objektif dilibatkan Tim Panel yang terdiri dari pakar dalam dan luar negeri. Tim Panel juga dimaksudkan untuk menyematani perbedaan pandangan antara pemerintah dan BI terutama mengenai alasan pemberhentian anggota Dewan Gubernur. Salah satu usulan Tim Panel adalah perlunya dibentuk Badan Supervisi. Keberadaan badan ini dimaksudkan oleh Tim Panel sebagai penyeimbang independensi yang dimiliki dengan akuntabilitas melaksanakan tugas. Disamping itu, bila terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah dan DPR mengenai kinerja Dewan Gubernur maka Badan Supervisi dapat memberikan pandangannya.

Badan Supervisi yang kemudian dibentuk berdasarkan UU No3/2004 terdiri dari lima orang dengan satu ketua dan empat anggota yang dipilih dari sekurang-kurangnya 10 orang yang diusulkan presiden. DPR kemudian akan memilih lima dari calon yang diusulkan tersebut untuk kemudian diangkat oleh presiden. Persyaratan untuk diangkat

menjadi ketua dan anggota ialah mempunyai integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas keahlian, profesionalisme dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum. Badan ini bertugas membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas BI.

Untuk mencapai tujuan tersebut Badan Supervisi berwenang menelaah laporan keuangan tahunan, anggaran operasional, investasi, prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional diluar kebijakan moneter serta pengelolaan aset BI. Badan Supervisi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPR, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan atau kapan saja diminta DPR.

Tugas dan kewenangan yang dimiliki Badan Supervisi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 58 A UU No.3/2004, jauh dari tugas dan wewenang yang diusulkan Tim Panel. Tugas dan wewenang Badan Supervisi yang diberikan UU bersifat terbatas. Badan Supervisi tidak boleh menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG), tidak berwenang mencampuri dan menilai kebijakan BI, tidak memiliki akuntabilitas kepada masyarakat, dan juga tidak boleh mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur. Dengan pembatasan-pembatasan tersebut maka tujuan dibentuknya Badan Supervisi yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas BI sulit diwujudkan.

Apabila dicermati tugas yang diemban oleh Badan Supervisi ini pada dasarnya merupakan sebagian tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menimbulkan beragam pertanyaan.

*Pertama*, untuk apa dibentuk suatu Badan yang tugas dan wewenangnya sudah termasuk lingkup tugas dan kewenangan suatu lembaga yang lebih kompeten dan sengaja didisain untuk maksud tersebut. Kedua, jika Badan Supervisi dimaksudkan sebagai mata dan telinga DPR di BI, maka tanpa kehadirannya maksud tersebut sudah tersedia.

UU No.3 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa DPR dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap BI. Pemeriksaan khusus tersebut dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan atau kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran oleh BI. Dengan adanya ketentuan seperti ini bukankah DPR kapan saja dapat meminta bantuan BPK, lantas Badan Supervisi dibentuk untuk apa.

Jika dikaji lebih dalam Badan Supervisi sebatas mirip dengan Komisaris Pemerintah yang dikenal dalam UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Komisaris Pemerintah menurut UU No. 13 bertugas mengawasi BI sebagai perusahaan. Komisaris Pemerintah adalah seorang wakil Pemerintah di dalam BI yang mengawasi supaya tugas dan kewajiban Direksi BI (sekarang dikenal dengan nama Dewan Gubernur BI) dilaksanakan dengan efisien. Untuk dapat melaksanakan fungsinya itu Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku dan surat BI dan Direksi BI wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan.

Komisaris Pemerintah. dapat menghadiri Rapat Direksi. Meski tanpa hak suara namun Komisaris Pemerintah dapat memberikan pandangannya tentang masalah yang sedang dibicarakan dalam Rapat Direksi. Keberadaan Komisaris Pemerintah sejalan dengan status BI sebagai pembantu pemerintah berdasarkan UU No.13/1968

Pengalaman Amerika Serikat (AS) berkaitan dengan perlunya suatu badan sebagai penyeimbang kewenangan yang dimiliki oleh bank sentral mungkin dapat dijadikan bahan acuan. AS tidak menggunakan Badan Pengawas tetapi Dewan Penasehat. Bank Sentral AS, Federal Reserve System dengan nama populer the Fed dalam menjalankan tanggung jawabnya memiliki 3 Dewan Penasehat. Ketiga Dewan ini memberikan nasehat secara langsung kepada Dewan Gubernur the Fed.

*Pertama*, Federal Advisory Council, yang didirikan berdasarkan The Federal Reserve Act. Beranggotakan, bankir dari masing-masing distrik (the Fed memiliki 12 Distrik). Dewan ini bertemu dengan Dewan Gubernur 4 kali setahun untuk mendiskusikan masalah-masalah ekonomi dan perbankan.

*Kedua*, Consumer Advisory Council, beranggotakan 30 orang dan bertemu dengan Dewan Gubernur 3 kali setahun untuk mendiskusikan masalah-masalah nasabah dan masalah yang berkaitan dengan credit protection law. Dewan ini terdiri dari akademisi, ahli hukum masalah-masalah konsumen, perwakilan nasabah dan perwakilan industri perbankan.

*Ketiga*, Thrift Advisory Council, didirikan setelah terjadinya krisis saving and loan association pada tahun 1980an. Dewan ini didirikan dengan tujuan agar Dewan Gubernur dapat memperoleh informasi dan pandangan mengenai serta masalah-masalah yang dihadapi oleh thrift. Dewan beranggotakan perwakilan saving and loan association, saving bank dan credit union.

Disamping Dewan Penasehat ini the Fed juga menggunakan beberapa Advisory Committee. Komite yang paling penting adalah komite (masing-masing Distrik memiliki satu komite)memberikan masukan tentang masalah pertanian dan usaha kecil (UKM). Dapat dikatakan salah satu kekuatan the Fed terletak pada keberadaan Dewan Penasehat ini.

Badan Supervisi yang diamanatkan oleh UU No.3 tahun 2004 tersebut belum terwujud. Presiden bahkan belum mengajukan nama-nama calon untuk dipilih DPR. Belum diketahui, mengapa badan ini belum dibentuk. Akan tetapi pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah apa memang perlu dibentuk. Dengan tugas dan kewenangan yang terbatas yang mirip dengan Komisaris Pemerintah, Badan Supervisi hanya akan menjadi kosmetik dan diragukan

Jika memang diinginkan untuk meningkatkan kinerja BI, idealnya tugas dan fungsi Badan Supervisi mencontoh tugas dan kewenangan milik dewan penasehatnya The Fed. Alasannya, dengan tugas dan fungsi BI yang demikian luas tentu tidak dapat dihindari di sana-sini akan terjadi blind spot yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas BI.

Kehadiran Badan Pengawas yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimiliki Dewan Penasehat the Fed pasti akan lebih bermakna dan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya blind spot. Hukum memang produk politik, tetapi mubazir adalah perbuatan yang tidak baik.